



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Kampar Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada :
 - a. PNS;
 - b. CPNS;
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kampar yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Kampar;
 - b. PNS yang ditugaskan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
 - d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;

- d. fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
- e. fungsional ahli madya;
- f. fungsional ahli muda;
- g. fungsional ahli pertama;
- h. fungsional mahir;
- i. fungsional terampil;
- j. fungsional pemula; dan
- k. pelaksana.

Pasal 3

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua, wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III

PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Gaji, tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas.

Pasal 5

- (1) Gaji, Tunjangan dan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS paling banyak meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji, tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari satu gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda maka diberikan gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sekaligus pensiun ketiga belas sebagai penerima pensiun janda/duda atau tunjangan ketiga belas sebagai penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 7

- (1) Besaran gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

BAB IV

WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada Bulan Agustus.
- (2) Dalam hal gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna anggaran mengajukan SPM Gaji, tunjangan atau Penghasilan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) SPM Gaji, tunjangan atau Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran gaji, tunjangan atau penghasilan.

Pasal 11

Tata cara Penerbitan dan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP), SPM dan SP2D gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pemberian gaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI KAMPAR,

Ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

Ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 41



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

KHAIRUMAN, SH
Pembina
NIP. 19671021 200012 1001